



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juliansyah Bin Setu
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/4 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pematang Bango Rt.001 Rw.001 Kelurahan Curup
Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Serele Lahat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 131/Pen.Pid/2022/PN.Lht;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliansyah Bin Setu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagai mana dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juliansyah Bin Setu** dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram *Metamfetamina* yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,258 gram *Metamfetamina*;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda Crf.

Dikembalikan kepada Saksi Efran Chandra.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **JULIANSYAH Bin SETU** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Pebrian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada teman dari Sdr. Pebrian (DPO), atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya. Sdr. Pebrian (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada temannya. Setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakawa langsung pergi menemui teman Sdr. Pebrian (DPO) yang berada di Desa Pajar Tinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf 150 warna putih Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nomor Mesin : KD11E1229197 yang dipinjamkan oleh Sdr. Pebrian (DPO) kepada Terdakwa. Pada saat tiba dilokasi, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut disemak-semak sambil menunggu teman dari Sdr. Pebrian (DPO) datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Kuntho Wibisono dan Saksi Ronal Effrin Pratama yang merupakan Anggota Polres Lahat langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di semak-semak yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2085/ NNF / 2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 0,258 gram *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dititipkan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. Pebrian (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JULIANSYAH Bin SETU** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, Saksi Kuntho Wibisono dan Saksi Ronal Effrin Pratama yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi Kuntho Wibisono dan Saksi Ronal Effrin Pratama langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di semak-semak yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang disembunyikannya di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2085/ NNF / 2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB tersisa 0,258 gram *Metamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **JULIANSYAH Bin SETU** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Pebrian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada teman dari Sdr. Pebrian (DPO), atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya. Sdr. Pebrian (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada temannya yang mana keuntungan yang diterima oleh Terdakwa yaitu Terdakwa diberikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh Sdr. Pebrian (DPO). Terdakawa selanjutnya langsung pergi menemui teman Sdr. Pebrian (DPO) yang berada di Desa Pajar Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf 150 warna putih Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197 yang dipinjamkan oleh Sdr. Pebrian (DPO) kepada Terdakwa. Pada saat tiba dilokasi, Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut disemak-semak sambil menunggu teman dari Sdr. Pebrian (DPO) datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kuntho Wibisono dan Saksi Ronal Effrin Pratama yang merupakan Anggota Polres Lahat langsung melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



penangkapan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di semak-semak yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2086/ NNF / 2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 30 ml yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal Effrin Pratama, S.M., Bin Darawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan Saksi Kuntho Wibsono, S.E. Bin Suyatman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertepatan di pinggir Jalan Desa Pajar Tinggi



Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat oleh karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu di Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan Terdakwa ada kaitannya dengan transaksi dan peredaran serta penyalahgunaan diduga narkoba;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan Saksi Kuntho Wibsono, S.E. Bin Suyatman menemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba di semak semak yang berjarak 2-3 meter tidak jauh dari Terdakwa duduk;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis Sabu-sabu adalah milik Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Saudara PEBRIAN (DPO) dan merupakan titipan untuk diantarkan kepada seseorang bernama yang bernama Biter dengan cara Terdakwa taruh dan sembuhkan di semak-semak agar tidak diketahui atau ditemukan oleh orang lain;
 - Bahwa, cara Terdakwa mengantarkan diduga narkoba adalah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197 milik Saudara PEBRIAN (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Kuntho Wibsono, S.E. Bin Suyatman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dan Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M., Bin Darawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertepatan di pinggir Jalan Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat oleh karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu di Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dan Terdakwa ada kaitannya dengan transaksi dan peredaran serta penyalahgunaan diduga narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M., Bin Darawi menemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika di semak semak yang berjarak 2-3 meter tidak jauh dari Terdakwa duduk;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis Sabu-sabu adalah milik Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Saudara PEBRIAN (DPO) dan merupakan titipan untuk diantarkan kepada seseorang bernama yang bernama Biter dengan cara Terdakwa taruh dan sembunyi di semak-semak agar tidak diketahui atau ditemukan oleh orang lain;
 - Bahwa, cara Terdakwa mengantarkan diduga narkotika adalah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197 milik Saudara PEBRIAN (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Erfan Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197 adalah benar milik Saksi yang dibeli untuk anak Saksi yang paling bungsu;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut ada pada PEBRIAN (DPO) yang merupakan anak tertua Saksi karena sebelumnya PEBRIAN (DPO) datang ke rumah Saksi dan tiba-tiba malam itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197 sampai pada akhirnya keesokan harinya Saksi terkejut mendengar berita dari keponakan Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih sudah ditahan oleh Aparat Kepolisian karena masalah diduga narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi ke kantor polisi untuk mengecek kebenaran hal tersebut dan benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian POLRES Lahat;
- Bahwa, Saksi terakhir kali melihat sepeda (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih tersebut pada tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa, sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan PEBRIAN (DPO) tersebut dan tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa kaitan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih tersebut dengan Terdakwa ini;
- Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih tersebut dengan harga lebih kurang Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sehari-harinya digunakan untuk anak bungsu Saksi untuk sekolah sehingga motor tersebut sangat dibutuhkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2085/ NNF / 2022 tanggal 7 Juli 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertepatan di pinggir Jalan Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat karena masalah diduga narkoba;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh PEBRIAN (DPO) untuk mengantarkan diduga narkoba jenis sabu kepada teman dari PEBRIAN (DPO) yang bernama Biter kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 16.30 WIB PEBRIAN (DPO) menitipkan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



plastik klip transparan diduga narkoba jenis Sabu, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Pajar Tinggi tempat di mana Terdakwa akan bertemu teman dari PEBRIAN (DPO) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf 150 warna putih yang dipinjamkan PEBRIAN (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di Desa Pajar Tinggi sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa langsung meletakkan diduga narkoba jenis Sabu tersebut di semak-semak di dekat Terdakwa duduk sembari menunggu teman dari PEBRIAN (DPO) datang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa dititipkan diduga narkoba jenis sabu oleh PEBRIAN (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan titipan paket diduga narkoba jenis sabu dari PEBRIAN kepada pemesan atau pembeli yaitu Terdakwa diberi oleh PEBRIAN (DPO) diduga narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipakai/dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,258 gram Metamfetamina;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda Crf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertepatan di pinggir Jalan Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2085/ NNF / 2022 tanggal 7 Juli 2022 merupakan metamfetamina;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh PEBRIAN (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang serbuk narkotika jenis sabu kepada teman dari PEBRIAN (DPO) yang bernama Biter kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Pajar Tinggi tempat di mana Terdakwa akan bertemu teman dari PEBRIAN (DPO) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf 150 warna putih yang dipinjamkan PEBRIAN (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di Desa Pajar Tinggi sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis Sabu tersebut di semak-semak di dekat Terdakwa duduk sembari menunggu teman dari PEBRIAN (DPO) datang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan titipan paket narkotika jenis sabu dari PEBRIAN kepada pemesan atau pembeli yaitu Terdakwa diberi oleh PEBRIAN (DPO) narkotika jenis sabu secara gratis untuk dipakai/dikonsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Juliansyah Bin Setu yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan untuk dijual' adalah menawarkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perantara jual beli' adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB yang bertepatan di pinggir Jalan Desa Pajar Tinggi Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2085/ NNF / 2022 tanggal 7 Juli 2022 merupakan metamfetamina;

Menimbang, bahwa sabu atau metamfetamina masuk dalam daftar narkotika Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh PEBRIAN (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang serbuk narkotika jenis sabu kepada teman dari PEBRIAN (DPO) yang bernama Biter kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Desa Pajar Tinggi tempat di mana Terdakwa akan bertemu teman dari PEBRIAN (DPO) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf 150 warna putih yang dipinjamkan PEBRIAN (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Desa Pajar Tinggi sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa langsung meletakkan narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



jenis Sabu tersebut di semak-semak di dekat Terdakwa duduk sembari menunggu teman dari PEBRIAN (DPO) datang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, imbalan atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan titipan paket narkoba jenis sabu dari PEBRIAN kepada pemesan atau pembeli yaitu Terdakwa diberi oleh PEBRIAN (DPO) narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipakai/dikonsumsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perintah PEBRIAN (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang serbuk narkoba jenis sabu kepada teman dari PEBRIAN (DPO) yang bernama Biter dengan imbalan atau keuntungan berupa narkoba jenis sabu secara gratis untuk dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menguasai yang kemudian akan diberikan kepada pihak lain dengan menerima keuntungan seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa maupun Pebrian (DPO) juga Biter yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya secara jelas, namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkoba tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum memiliki tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,258 gram Metamfetamina merupakan narkotika ilegal dan memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197 dan 1 (satu) buah kunci motor merek Honda Crf yang telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan milik Saksi Efran Chandra yang di persidangan menyatakan masih memerlukannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Efran Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Bin Setu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,334 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,258 gram Metamfetamina;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Crf 150 warna merah putih dengan Nomor Rangka : MH1KD1117MK229922, Nosin : KD11E1229197;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda Crf;
Dikembalikan kepada Saksi Efran Chandra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Lht